

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi laporan keuangan UMKM Tjap Simo dengan SAK EMKM. Obyek penelitian adalah UMKM binaan Dinas Perdagangan Surabaya. Partisipan pada penelitian ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tjap Simo adalah salah satu pelaku UMKM binaan Dinas Perdagangan Surabaya yang bergerak dibidang usaha makanan dan minuman. Tjap Simo menjual berbagai minuman kesehatan seperti: Manisuman teh bunga rosela ungu, minuman the bunga rosela merah, minuman murbei, manis murbei, dan manis blimbing wuluh. Pemilik UMKM Tjap Simo bernama Dra. Hj. Kumaiyah. UMKM ini belum memiliki toko atau produksi produk masih dilakukan di rumah pemilik yang berada di Jl. Simo Mulyo Baru 7 H/15 Surabaya. Pelaku UMKM Tjap Simo menggunakan metode pencatatan 5 Buku untuk laporan keuangan usahanya.

Pencatatan laporan keuangan pada UMKM yang diamati adalah metode pencatatan keuangan dengan 5 Buku. 5 buku pencatatan terdiri dari:

Buku 1 : Biaya modal dagang

Buku 2 : Hasil penjualan

Buku 3 : Biaya rutin

Buku 4 : Cadangan kelanggenan usaha

Buku 5 : Laba harian

Hasil analisis 5 buku ke SAK EMKM adalah sebaiknya UMKM menambahkan catatan penting yang belum ada pada metode pencatatan 5 buku. Seperti:

1. Mencatat persediaan
2. Membedakan beban usaha dan lain-lain
3. Mencatat kas dan modal
4. Menambahkan nilai sisa pada catatan kelangengan usaha
5. Tidak hanya mencatat angsuran hutang tetapi juga mencatat berapa hutang yang dimiliki usaha
6. Metode yang bis digunakan oleh UMKM hanya Periodik. Perpetual tidak dapat digunakan karena syarat dari perpetual adalah membuat kartu stok. Kartu stok cocok untuk usaha yang menjual dengan sistem kulak, hal ini berbeda dengan UMKM yang menjual hasil karya sendiri yang memproses bahan baku menjadi barang siap dijual.

Catatan penting tersebut diatas ditambahkan untuk implementasi SAK EMKM, Karena untuk membuat laporan keuangan sesuai SAK EMKM semua catatan tersebut digunakan. Terbukti bahwa UMKM masih belum memahami SAK EMKM dan belum mengimplementasikan SAK EMKM.

Harapan dari penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM adalah agar laporan keuangan UMKM sesuai syarat pelaporan keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak serta lebih transparan, syarat tersebut antara lain:

1. Relevan artinya bahwa informasi yang dijadikan harus ada hubungan dengan pihak-pihak yang memerlukan untuk mengambil keputusan.
2. Dapat dimengerti artinya bahwa laporan keuangan yang disusun secara jelas dan mudah difahami oleh para pemakainya.
3. Daya uji artinya bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan konsep-konsep dasar akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi yang dianut, sehingga dapat diuji kebenarannya oleh pihak lain.
4. Netral artinya bahwa laporan keuangan yang disajikan bersifat umum, objektif dan tidak memihak pada kepentingan pemakai tertentu.
5. Tepat waktu artinya bahwa laporan keuangan harus disajikan tepat pada waktunya.
6. Daya banding artinya bahwa perbandingan laporan keuangan dapat diadakan baik antara laporan perusahaan dalam tahun tertentu dengan tahun sebelumnya atau laporan keuangan perusahaan tertentu dengan perusahaan lain pada tahun yang sama.
7. Lengkap artinya bahwa laporan keuangan yang disusun harus memenuhi syarat-syarat tersebut diatas dan tidak menyesatkan pembaca.

Hasil investigasi laporan keuangan UMKM Tjap Simo dibandingkan dengan SAK EMKM pada penelitian ini diperjelas dengan laporan keuangan yang dibuat dari pencatatan 5 Buku UMKM Tjap Simo. Laporan keuangan yang dibuat adalah laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan.

Pembuatan laporan laba rugi, pemilik usaha dapat mengetahui pendapatan bersih usahanya, harga pokok penjualan, total beban usaha, serta laba sebelum pajak dan laba bersih usaha setelah pajak. Laba bersih yang dicatat dengan metode 5 Buku memang ada pada buku 5. Namun, perhitungan yang dilakukukan oleh UMKM tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang sebenarnya. Dengan adanya analisis ini, UMKM akan memahami tujuan laporan

keuangan laba rugi dibuat. Laporan laba rugi lebih mudah dibaca, dan lebih tertata sehingga pencatatan laporan keuangan tidak urut hingga membingungkan pemilik usaha.

Laporan keuangan berikutnya, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan membantu UMKM mengetahui modal usaha yang dimiliki, yang selama ini pada pencatatan 5 Buku tidak di catat. Laporan posisi keuangan juga memperlihatkan besarnya kas usaha, hal ini menunjukkan pentingnya pelaku UMKM untuk mencatat kas untuk usahanya, yang selama ini pada pencatatan 5 Buku hanya mencatat belanja modal dan belanja rutin tanpa menuliskan besarnya kas usaha. Persediaan juga tidak dicatat pada pencatatan 5 Buku UMKM, ini berdampak buruk jika pelaku UMKM ingin mengetahui berapa persediaan yang siap untuk dijual, dan berapa persediaan akhirnya. Dengan demikian penting bagi pelaku UMKM mencatat persediaan. Penjelasan mengenai laporan posisi keuangan disimpulkan bahwa laporan posisi keuangan lebih tertata, mudah dipahami, dan juga siap untuk diajukan ke pihak kredit bersertakan dengan laporan laba ruginya.

Peralihan dari 5 buku ke SAK EMKM memerlukan pelatihan yang intensif karena ada perbedaan antara metode 5 buku dengan SAK EMKM berikut juga format pelaporannya. Penggunaan aplikasi akuntansi lebih mendekati SAK EMKM. Metode 5 buku bisa digunakan untuk membantu pencatatan harian sehingga penjurnalan tidak pertransaksi tetapi berdasarkan rekap dari buku 1 hingga buku 5.

Kesimpulan berikutnya, implementasi SAK EMKM membutuhkan pemahaman jurnal akuntansi secara benar. Berdasarkan penelitian UMKM tidak begitu memahami jurnal, hal ini terbukti dari 12 UMKM yang menggunakan aplikasi hanya 3 UMKM. Karena untuk menjalankan aplikasi harus bisa menjurnal. Implementasi SAK EMKM memerlukan sosialisasi secara menyeluruh karena berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dari partisipan format-format laporan keuangan yang ditentukan dalam laporan keuangan sesuai SAK EMKM belum banyak dimengerti dan dibuat oleh pelaku UMKM.

5.2 Keterbatasan & Saran

5.2.1 Keterbatasan

Partisipan pada penelitian ini ada 12 UMKM dan 2 variasi penggunaan metode pencatatan. Sementara, sangat dimungkinkan metode pencatatan di bawah binaan Dinas Perdagangan tidak mencakup UMKM diluar binaan Dinas Perdagangan Sehingga tidak dapat dilakukan observasi lain di luar 2 metode yang digunakan UMKM binaan Dinas Perdagangan Surabaya.

5.2.2 Saran

1. SAK EMKM berlaku untuk seluruh UMKM tidak memandang apakah mereka binbaan Dinas Perdagangan atau tidak binaan. Sehingga peta kemampuan UMKM harus diobservasi secara menyeluruh tidak sekedar UMKM yang ada di bawah binaan Dinas Perdagangan. Sehingga, penelitian yang akan datang dapat melakukan reserch di luar binaan Dinas Perdagangan Surabaya.

2. Dinas Perdagangan menyusun metode 5 buku dan aplikasi bertujuan untuk pemantauan untuk UMKM dibawah binaan. Sebaiknya, disarankan Dinas Perdagangan Surabaya beerja sama dengan IAI dan STIE Perbanas Surabaya dalam melakukan sosialisasi terkait SAK EMKM untuk UMKM. Hal ini penting agar tidak ada perbedaan metode pencatatan secara akuntansi dan secara institusi kementerian, perindustrian, dan perdagangan.



DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. 2014. Anggaran Pendapatan Negara. Jakarta. Di akses dari WWW.bps.go.id pada tanggal 30 Oktober 2014.
- Deegan, C, 2002, The Legitimising Effect of social and Environmental Disclosure A Theoretical Foundation, *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*, Vol. 15, No.3
- ED SAK *Entitas Mikro Kecil dan Menengah (EMKM)*. Di akses dari https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2016/12/draft_ed_sak_emkm_kompilasi.pdf pada tanggal 23 September 2016.
- Kirana, Rosita Chandra. (2009). Studi Perbandingan tentang CSR di Beberapa Negara dalam Upaya Perwujudan Prinsip Good Corporate Governance. Skripsi pada Universitas Sebelas Maret Surakarta: Tidak diterbitkan.
- SAK *Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP)*. diakses dari http://www.iaiglobal.or.id/v02/prinsip_akuntansi/standar.php?cat=SAK%20ETAP&id=71 Di akses pada tanggal 25 Oktober 2013.
- Suwardjono. 2008. *Teori Akuntansi positif*. Yogyakarta : BPFE
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2013 pasal 29 Ayat 1 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. www.hukumonline.com pada 29 Januari 2014.
- visi dan Misi Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Di akses dari <http://iaiglobal.or.id>.
- Watts, R, L., and Zimmerman, J, L. 1986, *Positive Accounting Theory*. New York, Prentice Hall.
- <http://insurabaya.blogspot.co.id/2013/08/pembagian-wilayah-surabaya-kecamatan.html>